

## **Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil : Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil**

**Hilda Halnum Salsabil<sup>1</sup>, Abdul Aziz Nasihuddin<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

[hildahalnum21@gmail.com](mailto:hildahalnum21@gmail.com)

### **Abstract**

*The appointment of active TNI (Indonesian National Armed Forces) officers to civilian positions has sparked controversy within Indonesia's legal and democratic framework. The 1998 Reform Movement emphasized the restriction of military involvement in civilian governance, as stipulated in Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. However, legal loopholes allow active-duty officers to occupy civilian posts under certain conditions, as reflected in the appointment of the Cabinet Secretary pursuant to Presidential Regulation Number 148 of 2024. This study analyzes the policy from a legal-political perspective by examining regulatory inconsistencies and the implications for civilian supremacy. The research employs a normative juridical method with political, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that the appointment of active-duty military personnel to civilian positions lacks clear urgency and contradicts the principle of civilian supremacy in a democratic system. Furthermore, this policy reflects a tug-of-war between political stability and the interests of ruling elites, potentially hindering military reform and creating regulatory overlaps. Therefore, clearer and more consistent regulations are needed to maintain the balance between national interests and civilian supremacy within Indonesia's legal system.*

**Keywords:** Legal Politics, Civil Supremacy, Active Military Personnel, Military Reform, Civil Positions.

### **Ringkasan**

Penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan sipil menimbulkan polemik dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Reformasi 1998 menegaskan pembatasan peran militer dalam pemerintahan sipil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, celah hukum memungkinkan perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil dalam kondisi tertentu, sebagaimana tercermin dalam pengangkatan Sekretaris Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024. Kajian ini menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif politik hukum, dengan menelaah ketidaksesuaian regulasi serta implikasi terhadap supremasi sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan politik hukum, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil tidak memiliki urgensi yang jelas serta bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Selain itu, kebijakan ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara stabilitas politik dan kepentingan elit pemerintahan, yang berpotensi menghambat reformasi militer dan menimbulkan tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan konsisten guna menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan supremasi sipil dalam sistem hukum Indonesia.

**Kata kunci:** Politik Hukum, Supremasi Sipil, TNI Aktif, Reformasi Militer, Jabatan Sipil

## **A. Pendahuluan**

Konstelasi politik di Indonesia mengalami peningkatan ketegangan setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai dinamika politik dan hukum selama proses pemilu dan pilkada yang dinilai kerap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun seluruh tahapan pemilihan umum telah usai dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi hukum, dinamika politik tidak serta-merta mereda. Setelah dilaksanakannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Oktober, pada hari yang sama Presiden mengumumkan susunan kabinet yang akan mendampingi selama lima tahun masa pemerintahan. Keputusan Presiden untuk membentuk kabinet dengan jumlah besar segera menjadi sorotan dan menimbulkan berbagai tanggapan dari publik.<sup>1</sup>

Sebagian besar masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu hukum tampaknya tidak terkejut dengan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh

adanya dugaan bahwa DPR sebelumnya telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, disebutkan bahwa jumlah kementerian dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Dengan demikian, perubahan undang-undang tersebut memberikan keleluasaan yang besar bagi Presiden dalam menetapkan jumlah kementerian yang diperlukan.<sup>2</sup> Dalam implementasinya, Presiden membentuk susunan pemerintahan yang mencakup 7 Menteri Koordinator, 41 Menteri, 55 Wakil Menteri, serta 5 pejabat yang memiliki kedudukan setara dengan menteri.<sup>3</sup> Komposisi ini menunjukkan peningkatan hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan struktur kabinet pada periode sebelumnya. Padahal, dalam salah satu pernyataannya sebelum pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menyatakan komitmennya untuk membentuk kabinet zaken yang diisi oleh para profesional sesuai bidangnya.<sup>4</sup> Kenyataan tersebut justru bertolak

---

<sup>1</sup> Subekti, 'Ragam Tanggapan Terhadap Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran', *Tempo*, 2024 <<https://www.tempo.co/politik/ragam-tanggapan-terhadap-kabinet-gemuk-pemerintahan-prabowo-gibran-1096360>>.

<sup>2</sup> Ady Thea DA, '6 Poin Penting Perubahan Dalam UU Kementerian Negara', *Hukum Online*, 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-penting-perubahan-dalam-uu-kementerian-negara-lt66ebe5a678cd4/>>.

<sup>3</sup> Daniel A. Fajri, 'Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, Dan 5 Pejabat Setingkat Menteri', *Tempo*, 2024 <<https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-kabinet-prabowo-7-menko-41-menteri-55-wamen-dan-5-pejabat-setingkat-menteri-769327>>.

<sup>4</sup> Yulianta Saputra, 'Membentuk Zaken Kabinet, Mungkinkah?', *Detik News*, 2024 <<https://news.detik.com/kolom/d-7576343/membentuk-zaken-kabinet-mungkinkah>>.

belakang dengan janji awal, sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Polemik mengenai struktur kementerian berlanjut dengan munculnya kontroversi atas pengangkatan seorang perwira TNI aktif berpangkat mayor yang masih tergolong perwira menengah sebagai Sekretaris Kabinet oleh Presiden. Merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, setiap prajurit TNI yang akan ditempatkan dalam jabatan sipil diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kemiliteran, kecuali apabila penugasan tersebut berada dalam kementerian yang menangani urusan pertahanan dan keamanan. Sementara itu, secara kelembagaan, posisi Sekretaris Kabinet merujuk pada struktur kabinet di periode sebelumnya termasuk dalam kementerian yang berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan maupun keamanan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, secara hukum, pejabat TNI aktif yang ditunjuk seharusnya terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas militer. Pengangkatan ini dinilai sebagai cerminan dari gaya kepemimpinan Presiden Prabowo, yang berlatar belakang militer

sebagai purnawirawan TNI, sehingga memberi kesan kuat akan pendekatan militeristik dalam pemerintahan. Namun demikian, penempatan prajurit aktif pada jabatan yang berada di luar ranah militer Bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta tidak sejalan dengan ketentuan normatif yang ada.

Pengangkatan Sekretaris Kabinet dari kalangan prajurit TNI aktif dinilai tidak selaras dengan prinsip supremasi sipil dan norma hukum yang berlaku, karena tidak didasarkan pada urgensi strategis yang jelas, melainkan lebih mencerminkan pertimbangan politis. Fungsi Sekretaris Kabinet berfokus pada dukungan teknis dan administratif kepada Presiden, bukan pada bidang pertahanan atau keamanan nasional yang memerlukan keterlibatan militer, sehingga jabatan tersebut semestinya diisi oleh unsur sipil. Perubahan struktur melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang menempatkan Sekretaris Kabinet di bawah Sekretaris Militer Presiden mengindikasikan upaya formalisasi terhadap penunjukan Mayor Jenderal TNI Teddy Indra Wijaya sebagai pejabat aktif dalam jabatan tersebut, dan dapat dilihat sebagai langkah legalisasi posisi yang

---

<sup>5</sup> Nandito Putra, 'Pengangkatan Ajudan Prabowo Jadi Sekretaris Kabinet Dinilai Langgar Undang-Undang', *Tempo*

<<https://www.tempo.co/politik/pengangkatan-ajudan-prabowo-jadi-sekretaris-kabinet-dinilai-langgar-undang-undang-821010>>.

sebelumnya problematik secara konstitusional. Kebijakan ini tidak hanya menutup ruang partisipasi sipil dalam pemerintahan, tetapi juga menandai kemunduran terhadap prinsip bahwa kekuasaan sipil harus berada di atas kekuasaan militer dalam negara demokratis, serta menimbulkan kekhawatiran atas potensi kembalinya dominasi militer dalam struktur pemerintahan sipil.

Penunjukan perwira TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet tampaknya lebih didorong oleh pertimbangan politis daripada kebutuhan objektif kenegaraan. Hal ini tercermin dari hubungan kedekatan antara Mayor Teddy Indra Wijaya dan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya memiliki relasi sebagai ajudan dan atasan ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebuah faktor non-institusional yang diduga turut mempengaruhi keputusan tersebut. Selain itu, latar belakang militer Presiden juga dinilai memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk mengkaji penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil melalui pendekatan politik hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menilai sejauh mana kebijakan

tersebut selaras dengan prinsip-prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi, serta potensi implikasinya terhadap tatanan hukum dan sistem pemerintahan sipil-militer di Indonesia. Pendekatan politik hukum dipilih karena mampu menelaah aspek normatif sekaligus dimensi politis dari kebijakan Presiden, khususnya dalam konteks penyusunan komposisi kabinet yang notabene merupakan bagian dari produk hukum eksekutif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana konfigurasi politik hukum Indonesia dalam mengatur penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil, dan sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan prinsip supremasi sipil.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil menimbulkan persoalan dalam konteks demokrasi, supremasi sipil, dan kepastian hukum. Ketidakjelasan regulasi serta dinamika politik yang menyertainya menuntut analisis mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum. Kajian dilakukan berdasarkan pada penelitian hukum yang bersifat normatif, karena fokus utamanya

untuk menganalisis regulasi yang mengatur penempatan TNI aktif, dengan pendekatan politik hukum sebagai alat analisis untuk memahami faktor politik, kebijakan negara, serta kepentingan aktor di balik regulasi tersebut. Selain pendekatan politik hukum sebagai metode utama, penelitian ini juga menggunakan pendekatan lain, meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan historis (*Historical Approach*).<sup>6</sup> Data dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai literatur yang relevan, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum, media massa, dan situs web yang relevan dengan topik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan perspektif, yang bertujuan untuk menawarkan solusi politik hukum terkait regulasi penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Politik Hukum dan Teori dalam Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil**

Dalam dunia hukum istilah politik hukum sudah sangat familiar, keberadaannya seiring dengan perkembangan politik dan hukum sebagai pijakan sebuah kebijakan negara yang dikeluarkan pemerintah. Dalam kerangka tata negara, politik hukum dipandang sebagai bentuk historis sebab dikeluarkannya kebijakan negara, lebih dalam politik hukum pertama kali dikenalkan Soepomo dalam tulisannya untuk Majalah Hoekoem pada tahun 1947 dalam artikel “Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia”. Seiring dengan perkembangannya, studi mengenai kebijakan hukum dalam politik hukum telah berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu tersendiri dan diintegrasikan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan hukum di Indonesia, setelah Mahfud MD mengangkat fokus politik hukum dalam disertasinya, yang kemudian menjadi dasar penamaan mata kuliah tersebut sebagai *politik hukum*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005).

<sup>7</sup> Askana Fikriana, Muhd Nur Ihsan, and Bayu Mardiansyah, ‘Politik Hukum Dalam

Perspektif Keilmuan’, *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2.01 (2023), pp. 73–77.

Setelah berkembang menjadi cabang ilmu tersendiri, politik hukum telah menghasilkan berbagai perspektif baru mengenai perannya dalam merumuskan kebijakan umum negara. Secara etimologis, istilah politik hukum terdiri dari dua kata, yakni "politik" dan "hukum." Politik dapat diartikan sebagai upaya menciptakan tatanan kehidupan yang lebih ideal, atau usaha dalam menetapkan peraturan-peraturan yang dapat diterima masyarakat guna menciptakan kehidupan yang harmonis. Sementara itu, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang tumbuh dalam masyarakat, dijalankan dengan kesadaran, dan disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat. Dengan demikian, politik hukum merujuk pada kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Mahfud MD, sebagai guru besar di bidang politik hukum, menjelaskan Politik hukum dipahami sebagai kebijakan umum (*legal policy*) yang disusun atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik

hukum ini meliputi proses pembentukan hukum yang bertujuan untuk menciptakan serta memperbarui substansi hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta mencakup implementasi peraturan hukum yang telah diterapkan, termasuk dalam hal memperkuat peran lembaga-lembaga hukum serta meningkatkan kapasitas para aparat penegak hukum.<sup>9</sup>

Bintan R. Saragih menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara yang dijalankan melalui lembaga atau pejabat berwenang untuk menetapkan arah perubahan, penggantian, pemeliharaan, atau pembentukan norma hukum tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tertib dan efisien, sehingga tujuan negara seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara sistematis dan berkesinambungan.<sup>10</sup>

Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum adalah sebuah instrumen atau metode yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional yang diinginkan, di mana melalui sistem hukum tersebut cita-cita

---

<sup>8</sup> Islamiyati and Dewi Hendrawati, 'Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya', *Law, Development and Justice Review*, 2.1 (2019), pp. 104–17, doi:10.14710/ldjr.v2i1.5139.

<sup>9</sup> Priscila Yunita Erwanto, 'Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia', *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2.6 (2022), pp. 15–19

<<https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/673%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501>>.

<sup>10</sup> Ismaidar, Tamaulina Br Sembiring, and Ireny Natalia Putri Sihitie, 'Urgensi Politik Hukum Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Of Social Science Research*, 4.6 (2024), pp. 8802–10.

bangsa Indonesia diharapkan dapat diwujudkan. Secara implisit, pendapat ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi arah politik hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh cita-cita bangsa, melainkan sering kali bergantung pada kehendak politik dari para pembentuk hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

Penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil Sekretaris Kabinet tentu merupakan salah satu bentuk kebijakan umum negara yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dalam hal ini Presiden. Politik hukum erat sekali dengan latar belakangnya kebijakan tersebut, problematika pengangkatan Sekretaris Kabinet berasal dari TNI aktif salah satu kebijakan yang dianggap keliru. Teddy Indra Wijaya yang masih berstatus prajurit TNI aktif kemudian diangkat menjadi Sekretaris Kabinet tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu termasuk rangkap jabatan, apalagi jabatan Sekretaris Kabinet bukan ranah pertahanan dan keamanan kendati dalam nomenklatur baru berada dalam koordinasi Sekretariat Militer. Perbedaan dalam penempatan jabatan di antara anggota TNI menimbulkan kesenjangan karena ketidakmerataan dalam

distribusi jabatan, terlebih pangkat Teddy Indra Wijaya masih perwira menengah. Dalam pasal 47 dijelaskan institusi yang dapat ditempati TNI aktif berada dalam ranah kemanan dan pertahanan, sehingga apabila jabatan diluar institusi yang telah ditentukan dalam Pasal 47 ditempati TNI aktif, maka hal tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan tersebut.<sup>12</sup>

Rangkap jabatan prajurit TNI aktif di sektor sipil menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan, terutama di antara para aktivis yang selama ini berkomitmen mengawal dan menjaga tuntutan reformasi, masyarakat sipil, dan para ahli hukum tata negara yang meragukan keabsahan praktik tersebut, mengingat penyimpangannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks politik Barat yang menjadi sumber inspirasi bagi konsep demokrasi yang dianut Indonesia saat ini hubungan antara sipil dan militer dibangun berdasarkan prinsip pengawasan sipil terhadap militer. Doktrin ini menegaskan militer dalam hal ini TNI, memiliki peran terbatas hanya pada sektor pertahanan dan keamanan, serta harus tunduk pada kepemimpinan sipil, yang pada hakikatnya merepresentasikan aspirasi rakyat. Sebagai

---

<sup>11</sup> Islamiyati and Hendrawati, 'Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya'.

<sup>12</sup> Melani Ema Gratsia and others, 'Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam

Menduduki Jabatan Sipil', *Bhirawa Law Journal*, 4.2 (2023), pp. 147-62 <<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>>.

bagian dari agenda reformasi, militer dilarang melakukan intervensi dalam kehidupan politik, karena keterlibatan tersebut dianggap berpotensi mengancam kebebasan rakyat dan merusak prinsip-prinsip demokrasi.<sup>13</sup>

Dalam melihat problematika ini setidaknya perlu ada ukuran yang jelas sejauh mana peraturan ini bersinggungan dengan kebijakan terkait masuknya militer dalam ranah sipil. Menurut Samuel Huntington setidaknya ada 2 tipologi *civilian control* (kontrol sipil), pertama adalah *objective civilian control* yang berarti penengdalian sipil terhadap militer dengan meningkatkan profesionalisme militer sambil membatasi kekuasaannya, pembatasan ini tentu tidak menghapus kekuasaan militer, tetapi memberikannya dalam batas yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya. Kedua adalah *subjective civilian control* yang berarti pengendalian sipil terhadap militer dengan membatasi sejauh mungkin kekuasaan yang dimilikinya, sekaligus memaksimalkan kekuasaan sipil. Selain pendapat yang dikemukakan tadi, untuk lebih dalam melihat politik hukum penempatan TNI

aktif dalam jabatan sipil, diperlukan pula ukuran faktor-faktor yang mempengaruhi relasi sipil militer dapat terjadi, teori ini dikemukakan oleh Desch, yang menjelaskan bahwa pengawasan sipil terhadap militer dipengaruhi dan dibentuk oleh lima faktor utama, yakni kepemimpinan, ancaman, organisasi militer, struktur negara, dan keadaan masyarakat.<sup>14</sup>

Kekawatiran banyak pihak terkait relasi sipil militer bukan hanya sebuah isu belaka, namun lebih terhadap upaya evaluasi amanat reformasi yang menitikberatkan demokrasi dalam segala aspek serta upaya pemisahan relasi sipil militer. Munculnya kembali dwifungsi TNI kiranya sudah ada sejak periode Presiden Joko Widodo dengan menekan peraturan pengangkatan sejumlah perwira TNI ke kementerian, hal ini selain menimbulkan cikal bakal adanya upaya serupa terkait jabatan Sekretaris Kabinet berasal dari TNI aktif yang dilatarbelakangi berbagai aspek, menimbulkan segala persoalan dari segi urgensi pengangkatan yang tidak relevan dengan fungsi jabatan Sekretaris Kabinet jika diisi TNI aktif dan tentu tidak sesuai

---

<sup>13</sup> Ema Gratsia and others, 'Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil'.

<sup>14</sup> Ikhsan Yosarie and Meidi Kosandi, 'Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil

Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5.2 (2023), pp. 82–94, doi:10.36256/ijrs.v5i2.352.

dengan peraturan perundang-undangan. Kesenjangan sipil militer ini pun tidak hanya terjadi dalam internal TNI, namun memicu pula masalah yang muncul di dalam instansi atau lembaga itu sendiri.

Perubahan struktur kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang menempatkan jabatan Sekretaris Kabinet di bawah koordinasi Sekretariat Militer Presiden secara normatif tampak sebagai penyesuaian administratif, namun secara substansial justru menimbulkan persoalan konstitusional dan ketatanegaraan. Meskipun tidak ada perubahan signifikan terhadap fungsi dan peran Sekretariat Kabinet yang secara operasional tetap bersifat sipil dan administratif, penempatan jabatan tersebut di bawah struktur militer dapat dipahami sebagai upaya melegalisasi keberadaan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, dalam hal ini Sekretaris Kabinet yang dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Teddy Indra Wijaya. Kebijakan tersebut tidak hanya menimbulkan distorsi dalam struktur kelembagaan pemerintahan sipil, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan internal, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lama mengabdikan

dan berkarier dalam institusi tersebut. Masuknya personel militer aktif ke posisi strategis sipil membuka ruang ketimpangan karier dan menutup peluang profesional sipil untuk menduduki jabatan tinggi, yang pada akhirnya mengancam semangat meritokrasi serta prinsip supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan demokratis.<sup>15</sup>

Pengkatan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang berstatus TNI aktif seharusnya didahului dengan pengunduran dirinya dari kedinasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”. Namun, pada ayat (2) dijelaskan bahwa terdapat jabatan-jabatan tertentu yang dapat diisi oleh TNI aktif dengan bunyi “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung”. Adapun ada semacam

---

<sup>15</sup> Rahmat Nurul Yuda, ‘Kembalinya Dwifungsi TNI: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dan

Dampaknya Terhadap Demokrasi Di Indonesia’, 2024.

keluasan sesuai dengan ayat (4) yaitu “Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan”.

Selain ketentuan yang telah disebutkan, terdapat peraturan lain yang memungkinkan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 47, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 109 ayat (3) undang-undang ini mengatur bahwa anggota Polri dan prajurit TNI dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi di beberapa instansi pemerintah tertentu, dengan syarat memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pasal 147 mengatur bahwa di tingkat instansi pusat, anggota Polri dan/atau prajurit TNI dapat menduduki jabatan ASN tertentu, dengan syarat memenuhi ketentuan hukum yang mengatur kompetensi yang dibutuhkan

untuk mengisi posisi tersebut.<sup>16</sup> Peraturan perundang-undangan ini dapat dijadikan landasan dalam mengkaji pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, meskipun terdapat ketidaksesuaian antara jabatan Sekretaris Kabinet yang diisi oleh seorang prajurit TNI aktif. Masalah lainnya adalah kembalinya dwifungsi ABRI, yang menjadi salah satu alasan kuat yang menimbulkan kekhawatiran atas pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet.

Secara singkat, dwifungsi ABRI dapat dipahami sebagai kombinasi antara kekuatan pertahanan dan keamanan negara serta kekuatan sosial politik<sup>17</sup>, yang mencapai puncaknya pada era Orde Baru. Pada masa itu, ABRI memainkan peran yang sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik masyarakat. Namun, setelah tumbang rezim Orde Baru pada tahun 1998 yang disertai dengan krisis moneter yang mendalam, masyarakat Indonesia menuntut perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Sebagai dampaknya, dwifungsi ABRI ditinggalkan, dan peran ABRI direformasi sesuai dengan semangat

---

<sup>16</sup> Fajrian Noor Anugrah, ‘Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah’, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18.1 (2023), pp. 121–34, doi:10.47441/jkp.v18i1.294.

<sup>17</sup> Yosarie and Kosandi, ‘Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi’.

demokrasi. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, sisa-sisa dari dwifungsi TNI masih tetap ada, bahkan dengan adanya upaya untuk mengembalikannya ke bentuk semula seperti pada era Orba. Hal ini terlihat dari kembalinya TNI menduduki jabatan-jabatan sipil, yang jelas merupakan kemunduran bagi demokrasi dan memberi kesan bahwa Indonesia kembali menuju pemerintahan otoriter. Padahal, seperti yang diingatkan oleh Samuel Huntington, militer harus kembali ke barak sebagai prasyarat untuk terciptanya demokrasi yang sehat. Pengisian jabatan sipil oleh militer telah terjadi dalam beberapa periode terakhir, dan saat ini masyarakat semakin cemas dengan semakin banyaknya TNI aktif yang mengisi posisi sipil. Jika hal ini terus dibiarkan, maka semangat reformasi sektor keamanan TNI akan gagal, dan trauma masyarakat terhadap bayang-bayang pemerintahan otoriter pada era Orba akan kembali muncul. Oleh karena itu, masalah ini perlu disikapi dengan pendekatan yang berlandaskan semangat demokrasi dan ketentuan hukum positif yang berlaku.<sup>18</sup>

## **2. Dinamika Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil**

Problematisasi penangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet membuat stabilitas politik nasional tidak stabil, pasalnya pengangkatan ini mendapatkan perhatian banyak pihak karena dianggap tidak mempunyai landasan yang kuat, namun justru melanggar Undang-Undang yang ada. Hal ini tentu dapat mempengaruhi stabilitas politik Indonesia baik secara regional maupun internasional, karena stabilitas politik suatu negara berpengaruh signifikan terhadap keamanan kawasan dan kerja sama regional maupun internasional. Negara yang stabil tidak hanya berkontribusi pada keamanan kawasan, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung diplomasi dan kerja sama antarnegara. Stabilitas politik juga menjadi elemen kunci dalam mencegah konflik, mendorong integrasi ekonomi, serta meningkatkan perdagangan dan investasi dengan menciptakan kepercayaan bisnis. Dalam konteks geopolitik, kawasan yang stabil lebih menarik bagi investasi dan diplomasi global, sementara ketidakstabilan dapat membatasi pengaruh internasionalnya. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan keberagaman yang kompleks, stabilitas politik nasional menjadi faktor utama

---

<sup>18</sup> Asrudin Azwar and Mirza Jaka Suryana, 'Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa', *Jurnal*

*Academia Praja*, 4.1 (2021), pp. 154–79, doi:10.36859/jap.v4i1.182.

dalam memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber daya alamnya.<sup>19</sup>

Ketika dilihat dari urgensi keamanan maupun pertahanan sesuai dengan ranah militer, pengisian jabatan sipil yang tidak ada kaitannya dengan militer justru menyempitkan kesempatan sipil dalam ranahnya sendiri serta akan membuat stabilitas politik tidak stabil. Sehingga kemungkinan ancaman keamanan dari berbagai bidang akan bermunculan baik dari segi ekonomi, kerja sama, investasi dan lainnya. Sekretaris Kabinet meski ada dalam koordinasi Sekretariat Militer, namun fungsi dan tugasnya sama sekali tidak menyentuh ranah keamanan dan pertahanan, hal ini yang mendapatkan kencaman dari berbagai pihak dan membuat ketidakstabilan politik nasional karena memaksakan ranah sipil ditempati militer. Selain berdampak dalam stabilitas politik, pengangkatan ini juga berdampak dalam sistem birokrasi pemerintahan, demikian dapat terjadi dikarenakan pengakomodiran hukum untuk menempatkan militer dalam jabatan sipil, sehingga membuat karir sipil terganggu dengan masuknya militer dalam jabatan

sipil. Birokrasi yang tidak sehat dan terkesan militeristik juga menjadi salah satu faktor ketidakstabilan politik, sehingga akan berakibat pada sektor lain. Baru-baru ini konglomerat Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia dalam agenda bertemu dengan Presiden, dalam sela-sela pertemuannya Ray menyampaikan bahwa ada lima tantangan atau hambatan Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan investasi dalam kancah internasional, diantara hambatannya adalah birokrasi, berusaha, tingkat kewirausahaan, pembentuk permodalan, dan tingkat korupsi.<sup>20</sup> Dari pernyataan ini dapat diambil intisari bahwa stabilitas politik yang mempengaruhi kinerja birokrasi juga akan berdampak dalam sektor pertumbuhan ekonomi yaitu terhalangnya investasi masuk ke Indonesia.

Selain stabilitas politik dan sistem birokrasi yang dapat mengganggu geopolitik Indonesia, faktor politik pemerintahan pun menjadi salah satu faktor penting. Faktor-faktor politik seperti sistem pemerintahan yang diubah sesukanya tanpa menghiraukan pertimbangan lain akan mempengaruhi merit sistem pemerintahan,

---

<sup>19</sup> Ermaya, 'Pengaruh Stabilitas Politik Dalam Geopolitik Indonesia', *Kompas.Com*, 2023 <<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/14114631/pengaruh-stabilitas-politik-dalam-geopolitik-indonesia?page=all>>.

<sup>20</sup> Khoirul Umam, 'Birokrasi Dan Korupsi Hambat Indonesia Jadi Negara Maju', *Rakyat Merdeka*, 2025 <<https://rm.id/baca-berita/nasional/257561/disampaikan-konglomerat-as-ke-prabowo-birokrasi-dan-korupsi-hambat-indonesia-jadi-negara-maju>>.

adanya struktur berbagai elit politik yang ditempatkan di pemerintahan sehingga mengakibatkan adanya kabinet gemuk sampai memasukan seorang prajurit TNI aktif dalam ranah sipil tak kalah akan membuat semakin banyaknya tangan yang bermain dibelakang berbagai kebijakan. Selain itu, upaya membuat kekuatan politik super jumbo yang terkesan otoriter akan semakin menambah tersungkurnya Indonesia dalam zona ketidakstabilan, tentu faktor-faktor tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan politik yang dihasilkan pemerintah dan sangat berpengaruh terhadap geopolitik Indonesia.<sup>21</sup> Ketika segala kepentingan politik pemerintah diakomodir tanpa menimbang apakah relevan dengan tujuan negara, maka kesewenang-wenanganlah yang akan terjadi, berbagai praktek inkonstitusional semakin lestari, kebijakan-kebijakan yang tidak adil akan semakin meluas, dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan semakin kecil.

Pada awal reformasi sampai sekarang, reformasi militer di Indonesia menghadapi tantangan dari konflik elit, nasionalisme, dan resistensi institusional, sehingga pendekatan yang sistematis dan bertahap menjadi kunci keberhasilan perubahan. Mengingat adanya resistensi perubahan yang kerap muncul akibat budaya internal<sup>22</sup>, keterlibatan anggota TNI dalam proses reformasi menjadi krusial agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap perubahan tersebut.<sup>23</sup> Selain itu, sebagaimana Feaver jelaskan dalam kajiannya tentang hubungan sipil militer, dukungan pemerintah dan masyarakat sipil berperan penting dalam memperkuat legitimasi TNI dan membangun hubungan yang baik dengan publik. Melalui pendekatan sistematis dan kolaboratif, reformasi TNI dapat mewujudkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik, sehingga institusi ini mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.<sup>24</sup> Hal ini selaras dengan upaya reformasi TNI menuju profesionalitas, adanya upaya

---

<sup>21</sup> Aditya Wahyu Saputra and others, 'Analisis Geografi Politik: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Politik Dan Hubungan Antar Negara', *Jurnal Dialektika Politik*, 8.2 (2024), pp. 195–203.

<sup>22</sup> Andrew Cottey, Timothy Edmunds, and Anthony Forster, 'The Second Generation Problematic: Rethinking Democracy and Civil-Military Relations', *Armed Forces & Society*, 29.1

(2002), pp. 31–56  
<<https://doi.org/10.1177/0095327X0202900103>>.

<sup>23</sup> Yulia Rachmawati, Ani Maryani, and Mulyono, 'Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme TNI: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer', *Journal Of Social Science Research*, 4.5 (2024), pp. 5319–27.

<sup>24</sup> Douglas Kammen and Siddharth Chandra, *A Tour of Duty: Changing Patterns of Military Politics in Indonesia in the 1990s*, 2010.

memasukan militer dalam jabatan sipil merupakan campur tangan elit militer dengan politik, sehingga tentu hal ini yang menggerus semangat reformasi TNI yang selama ini terjaga dengan baik.

Dalam sistem demokrasi yang selama ini dilestarikan selama 20 tahun belakangan pasca reformasi, militer sudah dipisahkan tugasnya dari sosial politik. Tugas utama militer adalah menjalankan fungsi pertahanan negara dan tidak terlibat dalam pemerintahan sipil, Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and the State* menegaskan bahwa profesionalisme militer harus dijaga dengan membatasi peran mereka pada sektor keamanan. Namun, di beberapa negara termasuk Indonesia, terdapat kecenderungan keterlibatan perwira militer aktif dalam jabatan sipil seperti pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi bagi sistem politik dan tata kelola pemerintahan.<sup>25</sup> Menurut Feaver, ketika militer masuk ke dalam ranah sipil, kontrol sipil atas institusi pertahanan dapat melemah, yang pada akhirnya dapat

menciptakan ketimpangan kekuasaan. Selain itu Cottey, Edmunds, dan Foster mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam bubungan antara sipil dan militer di negara-negara yang sedang menjalani transisi menuju demokrasi adalah bagaimana memastikan bahwa militer tetap netral dan tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu.<sup>26</sup>

Netralitas TNI merupakan prinsip fundamental dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan supremasi sipil. Dalam konteks Indonesia, pengalaman transisi pasca-Orde Baru menunjukkan bahwa netralitas militer menjadi kunci dalam mengurangi potensi kembalinya otoritarianisme terselubung. Jika militer memiliki peran dominan dalam jabatan sipil, maka independensi kebijakan negara dapat terganggu, dan potensi politisasi institusi keamanan semakin besar.<sup>27</sup> Dalam sistem demokrasi yang sehat, militer harus berfungsi sebagai alat negara yang profesional dan independen dari dinamika politik praktis. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan militer demi kepentingan kelompok

---

<sup>25</sup> Samuel P Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Harvard University Press, 1957) <<https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9wx3>>.

<sup>26</sup> Feaver Peter D, 'Civil-Military Relations', *Annual Review of Political Science*, 2 (1999), pp. 211-41.

<sup>27</sup> Marcus Mietzner, *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance* (Policy Studies 23, 2006) <<http://www.columbia.edu/cgi-bin/cul/resolve?elio5712144>>.

tertentu, yang dapat merusak tatanan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas guna memastikan bahwa TNI tetap berada dalam koridor pertahanan negara tanpa intervensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Keterlibatan militer dalam jabatan sipil tidak hanya berisiko menciptakan ketimpangan dalam hubungan sipil militer, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Kammen dan Chandra menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, masuknya militer ke dalam struktur pemerintahan sipil dapat menyebabkan tumpang tindik kewenang, kebijakan yang cenderung otoritatif, serta menurunnya transparansi dan akuntabilitas.<sup>28</sup> Lebih lanjut, Siddiq mengungkap bagaimana militer yang terlibat dalam sektor sipil sering kali menciptakan konflik kepentingan, memperbesar peluang korupsi, dan melemahkan institusi sipil. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme kontrol yang kuat, keberadaan militer dalam jabatan sipil dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi hukum.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, netralitas TNI harus dijaga guna memastikan demokrasi berjalan sesuai prinsip supremasi sipil. Dalam jangka panjang, perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan publik dalam mencegah keterlibatan militer dalam politik praktis, sehingga Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

### **3. Politik Hukum Ideal: Menjaga Keseimbangan**

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara institusi militer dan pemerintahan sipil merupakan aspek krusial yang mempengaruhi dinamika demokrasi dan tata kelola negara. Reformasi 1998 menandai fase penting dalam upaya membatasi keterlibatan militer dalam ranah politik dan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi yang mengatur netralitas dan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, regulasi tersebut masih membuka kesempatan bagi perwira TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil dalam kondisi tertentu, terutama ketika terdapat kebutuhan strategis pemerintahan.<sup>30</sup> Salah satu contoh nyata adalah pengangkatan

---

<sup>28</sup> Kammen and Chandra, *A Tour of Duty: Changing Patterns of Military Politics in Indonesia in the 1990s*.

<sup>29</sup> Siddiq Ayesha, *Military Inc: Inside Pakistan's Military Economy*, OXFORD

UNIVERSITY PRESS, 2007, doi:10.1080/19934270.2008.9756528.

<sup>30</sup> Adella Anggia Pramesti and Hufron, 'Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Anggota TNI Aktif Ditinjau Dari Segi Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum*, 4.05 (2024), pp. 22–37.

Sekretaris Kabinet dari insur militer aktif, yang menimbulkan perdebatan terkait prinsip supremasi sipil dalam negara demokratis. Untuk mengakomodir pengangkatan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, yang menyatakan bahwa jabatan Sekretaris Kabinet berada dalam koordinasi Sekretariat Militer Presiden. Namun, secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Sekretaris Kabinet tidak sepenuhnya menjadi bagian bagian dari Sekretariat Militer Presiden.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara eksplisit mengatur mengenai batasan bagi prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil. Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa prajurit aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer. Namun, pada ayat (2) disebutkan bahwa terdapat pengecualian bagi jabatan tertentu, yaitu: Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, Badan Inteljen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga

Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan *Search and Rescue* (SAR), Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

Di luar jabatan yang disebutkan dalam regulasi tersebut, anggota TNI aktif tidak diperkenankan menduduki jabatan sipil. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai interpretasi yang memungkinkan penangkatan perwira TNI aktif ke dalam struktur pemerintahan sipil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 109 UU ASN menyebutkan jabatan pimpinan tinggi tertentu dapat dijabat oleh individu non-PNS dengan persetujuan Presiden, melalui mekanisme seleksi yang transparan dan kompetitif.<sup>32</sup> Akan tetapi, regulasi ini tidak secara eksplisit menyebutkan kemungkinan bagi anggota militer aktif untuk mengisi jabatan tersebut, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berpotensi bertentangan dengan UU TNI maupun Perpes 148 Tahun 2024.

Dalam perspektif politik hukum, penangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil, termasuk Sekretaris Kabinet, tidak lepas

---

<sup>31</sup> Muhammad Adlan Kamil, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani, 'Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia', *JOURNAL of*

*LEGAL RESEARCH*, 4.2 (2022), pp. 287–308, doi:10.15408/jlr.v4i2.21921.

<sup>32</sup> Pramesti and Huftron, 'Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Anggota TNI Aktif Ditinjau Dari Segi Hukum'.

dari dinamika politik dan strategi pemerintahan dalam mempertahankan stabilitas politik dan keamanan nasional. Keputusan untuk menempatkan perwira aktif dalam jabatan sipil sering kali didasarkan pada pertimbangan bahwa militer memiliki disiplin, pengalaman, strategis, serta loyalitas yang tinggi kepada negara. Namun, kebijakan ini juga mencerminkan tarik menarik kepentingan antara upaya reformasi demokrasi dan kebutuhan pragmatis pemerintahan dalam mengelola birokrasi. Berdasarkan pengertian yang diungkapkan oleh Mahfud MD, politik hukum meliputi proses pembentukan hukum yang berfokus dalam proses penyusunan dan pembaruan isi hukum agar selaras dengan kebutuhan yang berkembang, serta penerapan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk di dalamnya penguatan eran lembaga dan penguatan terhadap aparat penegak hukum.<sup>33</sup> Jika dihubungkan dengan pengangkatan Sekretaris Kabinet tidak ada kebutuhan yang mendasar serta tidak ada kepentingan negara jabatan tersebut ditempati anggota TNI aktif. Selain itu, pengangkatan Sekretaris Kabinet yang disertai dengan Perpes 148 Tahun 2024 bertentangan dengan peraturan di atasnya

yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, meskipun nomenklatur koordinasi diubah dibawah Sekretariat Militer Kabinet, namun secara tupoksi dan gerak kewenangannya melebihi jabatan koordinasi dibawah Setmilpres.

Sebelum diangkat menjadi Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya merupakan ajudan Presiden saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini memungkinkan faktor kedekatan dan loyalitas sebagai latar belakang pengangkatan ini. Selain itu, Presiden juga merupakan seorang purnawirawan TNI, sehingga faktor gaya kepemimpinan militer dapat menjadi salah satu alasan kebijakan ini. Faktor kepemimpinan tercermin dalam lemahnya kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk melanjutkan agenda reformasi TNI, khususnya dalam membatasi penempatan personel militer pada jabatan-jabatan sipil. Alih-alih mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang TNI, pemerintah justru tetap menempatkan prajurit TNI melampaui batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Penempatan ini bahkan tidak didasarkan pada regulasi yang bersumber dari UU TNI, melainkan lebih bertumpu pada pertimbangan kapasitas dan

---

<sup>33</sup> Ismaidar, Sembiring, and Sihitie, 'Urgensi Politik Hukum Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'.

kompetensi individu prajurit, padahal banyak warga sipil yang juga memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan tersebut. Selain faktor kepemimpinan, faktor internal organisasi militer juga berkontribusi terhadap permasalahan ini. Masalahnya tidak hanya terletak pada praktik penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil tanpa melalui prosedur pensiun dini sebagaimana diatur, tetapi juga pada adanya regulasi internal TNI yang justru memfasilitasi praktik tersebut, yakni Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI.<sup>34</sup> Kondisi ini secara langsung menghambat upaya reformasi TNI, mengingat kontradiksi terhadap semangat reformasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun seringkali muncul dari dalam institusi TNI itu sendiri.

Pengangkatan prajurit TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 secara normatif tampak sebagai perubahan struktural administratif, dengan menempatkan jabatan tersebut di bawah koordinasi Sekretariat Militer Presiden.

Namun secara substansial, regulasi ini menimbulkan persoalan konstitusional karena jabatan Sekretaris Kabinet secara fungsi tetap menjalankan tugas-tugas koordinatif dan administratif yang bersifat sipil, tidak bersinggungan langsung dengan bidang pertahanan atau keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Konstruksi hukum Perpres Nomor 148 Tahun 2024 justru mengaburkan batas sipil dan militer dengan memindahkan kedudukan Sekretaris Kabinet tanpa mengubah tupoksi institusionalnya, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk manipulasi nomenklatur untuk membenarkan penempatan Mayor Jenderal TNI aktif di jabatan tersebut.

Legalitas prajurit TNI aktif yang merangkap jabatan sipil dapat dianalisis melalui prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang mengandung pengertian bahwa aturan hukum yang lebih spesifik mengesampingkan aturan yang bersifat lebih umum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mengesampingkan aturan yang bersifat umum dalam hal terjadi pertentangan.<sup>35</sup> Dalam hal ini, UU TNI

---

<sup>34</sup> Yosarie and Kosandi, 'Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi'.

<sup>35</sup> Azmiati Zuliah and Fitri Amalia, 'Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi

Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Law Jurnal*, 5.2 (2025), pp. 124–35.

sebagai regulasi khusus seharusnya lebih diutamakan dibandingkan peraturan yang bersifat umum seperti UU ASN. Namun, ketidakjelasan maksud Pasal 47 ayat (3), (4), dan (5) UU TNI telah membuka ruang kemungkinan bagi anggota TNI yang masih dalam dinas aktif untuk mengisi posisi di sektor sipil dengan alasan tertentu. Padahal, ayat (1) dan (2) secara tegas melarang Prajurit TNI yang masih bertugas secara aktif sekaligus mengemban posisi di sektor pemerintahan sipil. Oleh karena itu, peraturan yang baru, seperti Perpres 148 Tahun 2024, harus tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang berlaku.<sup>36</sup>

Adanya ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan norma hukum yang tertuang dalam peraturan yang berlaku seharusnya menjadi perhatian DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, penyusunan regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari fungsi

legislasi DPR RI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa DPR menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.<sup>37</sup> Dalam konteks pengangkatan Sekretaris Kabinet dari kalangan TNI aktif, DPR RI seharusnya menjalankan fungsi pengawasan guna menjamin bahwa kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip supremasi kekuasaan sipil atas militer, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang membatasi perwira aktif dalam menduduki jabatan sipil pada instansi tertentu.<sup>38</sup>

Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti pembentukan tim erja lintas sektor untuk mengkaji implikasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah<sup>39</sup>, pemanggilan pejabat eksekutif dalam rapat kerja (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), serta evaluasi kebijakan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi.<sup>40</sup> DPR RI

---

<sup>36</sup> Ema Gratsia and others, 'Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil'.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2010).

<sup>38</sup> Denny Indrayana, *Negara Antara Ada Dan Tiada* (KOMPAS, 2008).

<sup>39</sup> 'Peran DPR Dalam Pengawasan Eksekutif', *Hukumonline*, 2023 <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>.

<sup>40</sup> Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Pustaka LP3ES, 2006).

juga memiliki kewenangan dalam merumuskan strategi pengawasan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (*legislating, budgeting, and controlling*), yang memungkinkan adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam pengambilan keputusan.<sup>41</sup>

Dalam perspektif partisipasi publik, DPR RI seharusnya membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam mengkritisi peraturan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk dalam pengangkatan pejabat sipil dari unsur militer. Prinsip partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan telah diakui dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengamanatkan keterbukaan akses informasi agar masyarakat dapat berpikir kritis dan turut serta dalam mengawal kebijakan yang memiliki dampak strategis terhadap tata kelola pemerintahan.<sup>42</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pengawasan DPR RI terhadap regulasi eksekutif. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama,

yaitu rendahnya efektivitas mekanisme pengawasan<sup>43</sup>, keterbatasan kapasitas yuridis dalam menindak pelanggaran regulasi yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi<sup>44</sup>, serta dinamika politik yang kerap kali mempengaruhi independensi lembaga legislatif<sup>45</sup>. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan melalui peningkatan daya tawar politik DPR RI (*bargaining position process*), sebagaimana dikemukakan oleh Hague dan Harrop, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari mekanisme *check and balances* dalam sistem demokrasi.

Ke depan, DPR RI diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang pasif dalam menerima kebijakan eksekutif, tetapi juga proaktif dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat dari unsur TNI aktif, tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum, supremasi sipil, serta pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada kepentingan publik sesuai dengan prinsip-

---

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Konstitusi Press, 2010).

<sup>42</sup> Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Brill Nijhoff, 2015).

<sup>43</sup> A Setiawan, 'Efektivitas DPR Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah', *Jurnal Ilmu Politik*, 10.2 (2022), pp. 145–67.

<sup>44</sup> Philipus M Hadjon and others, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2007).

<sup>45</sup> Marcus Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan ketentuan UUD 1945.<sup>46</sup>

#### **D. Penutup**

Relasi antara lembaga militer dan otoritas sipil dalam sistem hukum Indonesia merupakan elemen krusial dalam dinamika politik hukum yang berpengaruh terhadap arah perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan. Reformasi 1998 telah menegaskan pembatasan peran militer dalam ranah politik dan pemerintahan, yang kemudian diakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun demikian, masih terdapat celah normatif yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil dalam kondisi tertentu, yang dalam praktiknya kerap dimaknai secara longgar. Pengangkatan Sekretaris Kabinet dari unsur TNI aktif melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 menimbulkan kontroversi karena memperlihatkan kecenderungan penggunaan instrumen hukum untuk melegitimasi peran militer dalam jabatan sipil, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Dalam perspektif politik hukum, kebijakan ini mencerminkan ketegangan

antara kebutuhan stabilitas politik dan keamanan nasional dengan komitmen terhadap demokratisasi dan netralitas militer. Oleh karena itu, diperlukan solusi operasional yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif, antara lain dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 guna memperjelas kriteria dan batasan jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit aktif, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam pengangkatan pejabat sipil oleh presiden. Di samping itu, perlu disusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang membatasi secara eksplisit jenis jabatan publik tertentu yang dapat atau tidak dapat diakses oleh unsur militer aktif, guna menghindari tafsir yang berlebihan dan penyimpangan konstitusional. Konsistensi regulasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi konflik norma, tumpang tindih kewenangan, atau pembenaran politik atas penyimpangan hukum. Dengan demikian, arah politik hukum ke depan harus tegas berpihak pada penguatan sistem demokrasi, penegakan supremasi sipil, dan kejelasan batas peran militer dalam struktur pemerintahan sipil sebagai wujud konkret

---

<sup>46</sup> Indrayana, *Negara Antara Ada Dan Tiada*.

dari negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ady Thea DA, '6 Poin Penting Perubahan Dalam UU Kementerian Negara', *Hukum Online*, 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-penting-perubahan-dalam-uu-kementerian-negara-lt66ebe5a678cd4/>>
- Anugrah, Fajrian Noor, 'Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah', *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18.1 (2023), pp. 121–34, doi:10.47441/jkp.v18i1.294
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2010)
- , *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Konstitusi Press, 2010)
- Ayesha, Siddiq, *Military Inc: Inside Pakistan's Military Economy*, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007, doi:10.1080/19934270.2008.9756528
- Azwar, Asrudin, and Mirza Jaka Suryana, 'Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa', *Jurnal Academia Praja*, 4.1 (2021), pp. 154–79, doi:10.36859/jap.v4i1.182
- Butt, Simon, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Brill Nijhoff, 2015)
- Cottey, Andrew, Timothy Edmunds, and Anthony Forster, 'The Second Generation Problematic: Rethinking Democracy and Civil-Military Relations', *Armed Forces & Society*, 29.1 (2002), pp. 31–56 <<https://doi.org/10.1177/0095327X0202900103>>
- Ema Gratsia, Melani, Risky Febria Nurita, Moh Fahrial Amrullah, and Raditya Feda Rifandhana, 'Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil', *Bhirawa Law Journal*, 4.2 (2023), pp. 147–62 <<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>>
- Ermaya, 'Pengaruh Stabilitas Politik Dalam Geopolitik Indonesia', *Kompas.Com*, 2023 <<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/14114631/pengaruh-stabilitas-politik-dalam-geopolitik-indonesia?page=all>>
- Erwanto, Priscila Yunita, 'Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia', *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2.6 (2022), pp. 15–19 <<https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/673%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501>>

- Fajri, Daniel A., 'Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, Dan 5 Pejabat Setingkat Menteri', *Tempo*, 2024 <<https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-kabinet-prabowo-7-menko-41-menteri-55-wamen-dan-5-pejabat-setingkat-menteri-769327>>
- Fikriana, Askana, Muhd Nur Ihsan, and Bayu Mardiansyah, 'Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan', *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2.01 (2023), pp. 73–77
- Hadjon, Philipus M, R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, and others, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2007)
- Huntington, Samuel P, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations* (Harvard University Press, 1957) <<https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9wx3>>
- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada Dan Tiada* (KOMPAS, 2008)
- Islamiyati, and Dewi Hendrawati, 'Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya', *Law, Development and Justice Review*, 2.1 (2019), pp. 104–17, doi:10.14710/ldjr.v2i1.5139
- Ismaidar, Tamaulina Br Sembiring, and Ireny Natalia Putri Sihitie, 'Urgensi Politik Hukum Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Of Social Science Research*, 4.6 (2024), pp. 8802–10
- Kamil, Muhammad Adlan, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani, 'Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia', *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 4.2 (2022), pp. 287–308, doi:10.15408/jlr.v4i2.21921
- Kammen, Douglas, and Siddharth Chandra, *A Tour of Duty: Changing Patterns of Military Politics in Indonesia in the 1990s*, 2010
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Pustaka LP3ES, 2006)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005)
- Mietzner, Marcus, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (Institute of Southeast Asian Studies, 2008)
- , *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance* (Policy Studies 23, 2006) <<http://www.columbia.edu/cgi-bin/cul/resolve?clio5712144>>
- 'Peran DPR Dalam Pengawasan Eksekutif', *Hukumonline*, 2023 <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>
- Peter D, Feaver, 'Civil-Military Relations', *Annual Review of Political Science*, 2 (1999), pp.

211–41

- Pramesti, Adella Anggia, and Hufron, 'Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Anggota TNI Aktif Ditinjau Dari Segi Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum*, 4.05 (2024), pp. 22–37
- Putra, Nandito, 'Pengangkatan Ajudan Prabowo Jadi Sekretaris Kabinet Dinilai Langgar Undang-Undang', *Tempo* <<https://www.tempo.co/politik/pengangkatan-ajudan-prabowo-jadi-sekretaris-kabinet-dinilai-langgar-undang-undang-821010>>
- Rachmawati, Yulia, Ani Maryani, and Mulyono, 'Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme TNI: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer', *Journal Of Social Science Research*, 4.5 (2024), pp. 5319–27
- Saputra, Aditya Wahyu, Diko Ardiansyah, Joko Apriadi, Sutrajat, and Muhammad KustiawanRyandana, 'Analisis Geografi Politik : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Politik Dan Hubungan Antar Negara', *Jurnal Dialektika Politik*, 8.2 (2024), pp. 195–203
- Saputra, Yulianta, 'Membentuk Zaken Kabinet, Mungkinkah?', *Detik News*, 2024 <<https://news.detik.com/kolom/d-7576343/membentuk-zaken-kabinet-mungkinkah>>
- Setiawan, A, 'Efektivitas DPR Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah', *Jurnal Ilmu Politik*, 10.2 (2022), pp. 145–67
- Subekti, 'Ragam Tanggapan Terhadap Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran', *Tempo*, 2024 <<https://www.tempo.co/politik/ragam-tanggapan-terhadap-kabinet-gemuk-pemerintahan-prabowo-gibran-1096360>>
- Umam, Khoirul, 'Birokrasi Dan Korupsi Hambat Indonesia Jadi Negara Maju', *Rakyat Merdeka*, 2025 <<https://rm.id/baca-berita/nasional/257561/disampaikan-konglomerat-as-ke-prabowo-birokrasi-dan-korupsi-hambat-indonesia-jadi-negara-maju>>
- Yosarie, Ikhsan, and Meidi Kosandi, 'Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5.2 (2023), pp. 82–94, doi:10.36256/ijrs.v5i2.352
- Yuda, Rahmat Nurul, 'Kembalinya Dwifungsi TNI: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Di Indonesia', 2024
- Zuliah, Azmiati, and Fitri Amalia, 'Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Iindonesia', *Law Jurnal*, 5.2 (2025), pp. 124–35
- Ady Thea DA, '6 Poin Penting Perubahan Dalam UU Kementerian Negara', *Hukum Online*,

- 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-penting-perubahan-dalam-uu-kementerian-negara-lt66ebe5a678cd4/>>
- Anugrah, Fajrian Noor, 'Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah', *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18.1 (2023), pp. 121–34, doi:10.47441/jkp.v18i1.294
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2010)
- , *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Konstitusi Press, 2010)
- Ayesha, Siddiq, *Military Inc: Inside Pakistan's Military Economy*, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007, doi:10.1080/19934270.2008.9756528
- Azwar, Asrudin, and Mirza Jaka Suryana, 'Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa', *Jurnal Academia Praja*, 4.1 (2021), pp. 154–79, doi:10.36859/jap.v4i1.182
- Butt, Simon, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Brill Nijhoff, 2015)
- Cottey, Andrew, Timothy Edmunds, and Anthony Forster, 'The Second Generation Problematic: Rethinking Democracy and Civil-Military Relations', *Armed Forces & Society*, 29.1 (2002), pp. 31–56 <<https://doi.org/10.1177/0095327X0202900103>>
- Ema Gratsia, Melani, Risky Febria Nurita, Moh Fahrial Amrullah, and Raditya Feda Rifandhana, 'Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil', *Bhirawa Law Journal*, 4.2 (2023), pp. 147–62 <<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>>
- Ermaya, 'Pengaruh Stabilitas Politik Dalam Geopolitik Indonesia', *Kompas.Com*, 2023 <<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/14114631/pengaruh-stabilitas-politik-dalam-geopolitik-indonesia?page=all>>
- Erwanto, Priscila Yunita, 'Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia', *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2.6 (2022), pp. 15–19 <<https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/673%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501>>
- Fajri, Daniel A., 'Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, Dan 5 Pejabat Setingkat Menteri', *Tempo*, 2024 <<https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-kabinet-prabowo-7-menko-41-menteri-55-wamen-dan-5-pejabat-setingkat-menteri-769327>>
- Fikriana, Askana, Muhd Nur Ihsan, and Bayu Mardiansyah, 'Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan', *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2.01 (2023), pp. 73–77

- Hadjon, Philipus M, R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, and others, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2007)
- Huntington, Samuel P, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations* (Harvard University Press, 1957) <<https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9wx3>>
- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada Dan Tiada* (KOMPAS, 2008)
- Islamiyati, and Dewi Hendrawati, ‘Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya’, *Law, Development and Justice Review*, 2.1 (2019), pp. 104–17, doi:10.14710/ldjr.v2i1.5139
- Ismaidar, Tamaulina Br Sembiring, and Ireny Natalia Putri Sihitie, ‘Urgensi Politik Hukum Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Jurnal Of Social Science Research*, 4.6 (2024), pp. 8802–10
- Kamil, Muhammad Adlan, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani, ‘Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia’, *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 4.2 (2022), pp. 287–308, doi:10.15408/jlr.v4i2.21921
- Kammen, Douglas, and Siddharth Chandra, *A Tour of Duty: Changing Patterns of Military Politics in Indonesia in the 1990s*, 2010
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Pustaka LP3ES, 2006)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005)
- Mietzner, Marcus, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (Institute of Southeast Asian Studies, 2008)
- , *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance* (Policy Studies 23, 2006) <<http://www.columbia.edu/cgi-bin/cul/resolve?clio5712144>>
- ‘Peran DPR Dalam Pengawasan Eksekutif’, *Hukumonline*, 2023 <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>
- Peter D, Feaver, ‘Civil-Military Relations’, *Annual Review of Political Science*, 2 (1999), pp. 211–41
- Pramesti, Adella Anggia, and Hufron, ‘Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Anggota TNI Aktif Ditinjau Dari Segi Hukum’, *Jurnal Penelitian Hukum*, 4.05 (2024), pp. 22–37
- Putra, Nandito, ‘Pengangkatan Ajudan Prabowo Jadi Sekretaris Kabinet Dinilai Langgar Undang-Undang’, *Tempo* <<https://www.tempo.co/politik/pengangkatan-ajudan->

prabowo-jadi-sekretaris-kabinet-dinilai-langgar-undang-undang-821010>

Rachmawati, Yulia, Ani Maryani, and Mulyono, 'Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme TNI: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer', *Journal Of Social Science Research*, 4.5 (2024), pp. 5319–27

Saputra, Aditya Wahyu, Diko Ardiansyah, Joko Apriadi, Sutrajat, and Muhammad Kustiawan Ryandana, 'Analisis Geografi Politik : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Politik Dan Hubungan Antar Negara', *Jurnal Dialektika Politik*, 8.2 (2024), pp. 195–203

Saputra, Yulianta, 'Membentuk Zaken Kabinet, Mungkinkah?', *Detik News*, 2024 <<https://news.detik.com/kolom/d-7576343/membentuk-zaken-kabinet-mungkinkah>>

Setiawan, A, 'Efektivitas DPR Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah', *Jurnal Ilmu Politik*, 10.2 (2022), pp. 145–67

Subekti, 'Ragam Tanggapan Terhadap Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran', *Tempo*, 2024 <<https://www.tempo.co/politik/ragam-tanggapan-terhadap-kabinet-gemuk-pemerintahan-prabowo-gibran-1096360>>

Umam, Khoirul, 'Birokrasi Dan Korupsi Hambat Indonesia Jadi Negara Maju', *Rakyat Merdeka*, 2025 <<https://rm.id/baca-berita/nasional/257561/disampaikan-konglomerat-as-ke-prabowo-birokrasi-dan-korupsi-hambat-indonesia-jadi-negara-maju>>

Yosarie, Ikhsan, and Meidi Kosandi, 'Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5.2 (2023), pp. 82–94, doi:10.36256/ijrs.v5i2.352

Yuda, Rahmat Nurul, 'Kembalinya Dwifungsi TNI: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Di Indonesia', 2024

Zuliah, Azmiati, and Fitri Amalia, 'Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Law Jurnal*, 5.2 (2025), pp. 124–35

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2004 tentang Kementerian Sekretariat Negara